



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

IMAM MUSCHLIS, Tempat tanggal lahir Jombang, 30 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia , Alamat Dusun Janti, RT/RW 002/001, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 9 Desember 2022, Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg tertanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya , tertanggal 7 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Jbg, tertanggal

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan suami dari pernikahan sah dengan Ibu Nurul Fitriyah sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0364/03/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, tertanggal 25 Juli 2014;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak :
 1. AISYAH NUR ROHKMAH, TTL: Jombang, 27-12-2018;
Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No: 3517190907180008;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan didalam Akta Kelahiran Nomor; 3517-LU-01032019- 0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 04 Maret 2019 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama AISYAH NUR ROHKMAH pada tanggal 27 Desember 2018;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan ganti nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janti tertanggal 07 Desember 2022 Nomor: 150/660/415.67.10/2022 menerangkan bahwa Pemohon atas nama IMAM MUCHLIS mengajukan perubahan nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH diganti menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
5. Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
6. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan arti nama dalam Bahasa Arab;;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON yang berkeinginan merubah nama anaknya dari yang semula bernama AISYAH NUR ROHKMAH menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
3. Menetapkan nama anak PEMOHON sebagaimana didalam Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-01032019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 04 Maret 2019 yang semula AISYAH NUR ROHKMAH diganti menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan ada perubahan pada permohonannya, yaitu ada Posita keenam menjadi Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan arti nama dalam Bahasa Arab; sehingga anak itu sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Muchlis, Nomor: 3517190907180008, tanggal 15-02-2019, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3517-LU-01032019-0006, tanggal 04 Maret 2012 ,atas nama AISYAH NUR ROHKMAH, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 150/660/415.67.10/2022, tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0364/03/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3517194106870003, atas nama Nurul Fitriyah, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Izin Mengemudi, Nomor 15568104000019, atas nama Imam Muchlis ,selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Zainal Qomari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurul Fitriyah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak :AISYAH NUR ROHKMAH, yang lahir di Jombang, 27-Desember -2018;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 04 Maret 2019 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama AISYAH NUR ROHKMAH pada tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ganti nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janti , menerangkan bahwa Pemohon atas nama

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUCHLIS mengajukan perubahan nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH diganti menjadi AISYAH NUR RAHMAH;

- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan arti nama dalam Bahasa Arab; sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon mengganti anak nama anak PEMOHON yang bernama : AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH karena sebelumnya anak pemohon sering rewel, sakit-sakitan (sering demam) , tidak sesuai namanya AISYAH NUR ROHKMAH dan setelah dirubah namanya menjadi AISYAH NUR RAHMAH menjadi lebih baik lagi, tidak sering sakit lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH , dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon di Dusun Janti, RT./ RW.002/001, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. Khoirun Nisak yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurul Fitriyah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak :AISYAH NUR ROHKMAH, yang lahir di Jombang, 27-Desember -2018;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 04 Maret 2019 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama AISYAH NUR ROHKMAH pada tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ganti nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janti , menerangkan bahwa Pemohon atas nama IMAM MUCHLIS mengajukan perubahan nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH diganti menjadi AISYAH NUR RAHMAH;

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan arti nama dalam Bahasa Arab; sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon mengganti anak nama anak PEMOHON yang bernama : AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH karena sebelumnya anak pemohon sering rewel, sakit-sakitan (sering demam) , tidak sesuai namanya AISYAH NUR ROHKMAH dan setelah dirubah namanya menjadi AISYAH NUR RAHMAH menjadi lebih baik lagi, tidak sering sakit lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH , dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon di Dusun Janti, RT./ RW.002/001, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan Perubahan nama anak PEMOHON tercatat bernama : AISYAH NUR ROHKMAH diganti menjadi AISYAH NUR RAHMAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-7 dan juga 2 (dua)

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yaitu saksi Zainal Qomari dan Khoirun Nisak yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Nurul Fitriyah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak :AISYAH NUR ROHKMAH, yang lahir di Jombang, 27-Desember -2018;
- Bahwa benar didalam Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 04 Maret 2019 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama AISYAH NUR ROHKMAH pada tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan ganti nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janti , menerangkan bahwa Pemohon atas nama IMAM MUCHLIS mengajukan perubahan nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH diganti menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
- Bahwa benar pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
- Bahwa benar pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut karena tidak sesuai dengan arti nama dalam Bahasa Arab; sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar pemohon mengganti anak nama anak PEMOHON yang bernama : AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH karena sebelumnya anak pemohon sering rewel, sakit-sakitan (sering demam) , tidak sesuai namanya AISYAH NUR ROHKMAH dan setelah dirubah namanya menjadi AISYAH NUR RAHMAH menjadi lebih baik lagi, tidak sering sakit lagi;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon AISYAH NUR ROHKMAH dirubah menjadi AISYAH NUR RAHMAH , dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon di Dusun Janti, RT./ RW.002/001, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Muchlis, Nomor: 3517190907180008 dan bukti P-3 Surat Keterangan Nomor 150/660.415.67.10/2022 serta Bukti Surat Izin Mengemudi Nomr 1556-8104-000019 atas nama Imam Muchlis , Pemohon bertempat tinggal di Dusun Janti, RT./ RW.002/001, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan PEMOHON yang berkeinginan merubah nama anaknya dari yang semula bernama AISYAH NUR ROHKMAH menjadi AISYAH NUR RAHMAH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Muchlis, Nomor: 3517190907180008 , tertulis nama

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon AISYAH NUR ROHKMAH , dan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3517-LU-01032019-0006, tanggal 04 Maret 2012 ,atas nama AISYAH NUR ROHKMAH;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon , Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3517-LU-01032019-0006, tanggal 04 Maret 2012 ,atas nama AISYAH NUR ROHKMAH, (Vide P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama : AISYAH NUR ROHKMAH menjadi AISYAH NUR RAHMAH, karena sebelumnya anak pemohon sering rewel, sakit-sakitan (sering demam), tidak sesuai namanya AISYAH NUR ROHKMAH dan setelah dirubah namanya menjadi AISYAH NUR RAHMAH menjadi lebih baik lagi, tidak sering sakit lagi dan adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama anak Pemohon yang bernama : AISYAH NUR ROHKMAH yang dirubah atau diganti namanya menjadi AISYAH NUR RAHMAH yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga agar sama dengan yang tertulis pada dokumen surat lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon atau dalam hal ini perubahan nama anak pemohon, terhadap Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa *petitum kedua*, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama AISYAH NUR ROHKMAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3517-LU-01032019-0006, tanggal 04 Maret 2012 (Vide P-2), dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama anak Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon dalam pada akta kelahiran anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon melakukan permohonan perubahan nama anak AISYAH NUR ROHKMAH menjadi AISYAH NUR RAHMAH kepengadilan negeri Jombang, karena PEMOHON akan menyesuaikan dengan data identitas Kependudukan lainnya, seperti Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon,

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan pergantian/ perubahan nama anak PEMOHON yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Jombang, selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten. Jombang, dapat mencatatkan adanya pergantian/ perubahan nama anak PEMOHON tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau Perenggantian nama anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan inioleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON yang berkeinginan merubah nama anaknya dari yang semula bernama AISYAH NUR ROHKMAH menjadi AISYAH NUR RAHMAH;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anak PEMOHON pada Akta Kelahiran anak pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Jombang, selambat- lambatnnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh PEMOHON agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten. Jombang, dapat mencatatkan adanya perubahan atau Penggantian nama anak PEMOHON tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan;

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg

Halaman . 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WITNO, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00

----- +

Jumlah ----- Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Jbg
Halaman . 15